

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK KELALAIAN
SEHINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 03/PID.SUS/2011/PN. BTL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD MIIFTAHUDIN

09340030

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M., Hum**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana. Tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi, juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya Undang-Undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi, aturan hukum yang telah tersebut antara lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Btl dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library research*) berupa studi putusan nomor:03/Pid.Sus/2011/PN.Btl yang digunakan untuk menemukan atau merumuskan bagaimana delik kelalaian yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia apa sudah sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan menggunakan pasal 359 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis (Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang umum)*. Penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum, baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani atau rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl. terlebih dulu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Miiiftahudin
NIM : 09340030
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus/2011/ PN. Btl)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21Mei 2013



Penyusun

Muhamad Miiiftahudin
09340030



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Miiftahudin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Miiftahudin

Nim : 09340030

Judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara di atas untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2013

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP: 19750615 200603 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Miiftahudin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Miiftahudin

Nim : 09340030

Judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl)”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara di atas untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2013

Pembimbing II


Mansur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750630 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/19/2013

Skripsi dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pid. Sus/2011/PN.Btl)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Miiiftahudin
NIM : 09340030
Telah dimunaqosyahkan Pada : Rabu, 29 Mei 2013
Nilai Munaqosyah : A-


Dan Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH :


Ketua Sidang


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP . 19750615 200003 1 001

Penguji I


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP . 19790105 200501 2 003

Penguji II


M. Misbahul Mujib, S. Ag, M.Hum
NIP . 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 10 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum


Noerhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP . 19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur menjadi persembahan penuh kepada Allah SWT atas segala karuniaNya, sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya jagat raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindukan kebesaranNya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab dan pemberi syafaa'at di hari kiamat.

Dengan mengharap ridho, Saya persembahkan kepada bapak, ibu, kakak dan seluruh keluarga, yang do'a dan restunya senantiasa mengiringi setiap langkah dalam meniti kesukses. Senyuman dan pengorbanan yang menjadikan motivasi, Mohon maaf bila ikhtiar ini tidak semaksimal yang diharapkan, semoga Allah senantiasa menjadikan keluarga sakinah hingga ke syurga.

Dengan mengharap ilmu yang bermanfaat, saya persembahkan kepada Guru-guru, yang membimbing dan mengarahkan serta mengajarkan kebaikan, semoga Allah selalu melindungi dan meninggikan derajat di dunia dan di akhirat. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang berguna di dunia dan bernilai di akhirat.

Demi persahabatan saya persembahkan kepada teman-teman, sungguh kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupanku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan, senyummu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu ketakutan, tetes air mata yang mengalir di pipi telah mengajari arti kepedulian yang sebenarnya, dan tawamu telah membuatku bahagia. Sungguh bersama kalian, memiliki kenangan indah dalam setiap baris pada paragraf kisah persahabatan kita.

Skripsi ini saya persembahkan untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ΜΟΤΤΟ

Κεγαγαλαν Αδαλαη Κεσυκσεσαν ψανγ Τερτυνδα

Σεμυα Ακαν Ωισυδα Παδα Ωακτυνψα

KATA PENGANTAR



لحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa Sholawat dan Salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.03/Pid.Sus/ 2011/ Pn. Btl)” telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan

dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, SH. M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum (pembimbing I) yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag (Pembimbing II) yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul beserta seluruh stafnya, yang telah menerima dengan baik dalam penelitian dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Ilmu Hukum, yang telah membekali ilmu kepada penyusun. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani

selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Dan Hukum.
10. Bapak H. Abdul Chamid dan Ibu Hj. Siti Suprehati tercinta serta Kakak Latifatul Mufidah S.E.I, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, motivasi dan kasih sayang yang tidak terhitung kepada penyusun.
11. Seluruh sahabat-sahabat di kampus, Jama'ah Assabaab mencari berkah, Terutama Thosim Fauzi, S.H, yang selalu menemani, belajar bersama, dan yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Mato Kopi dan cabangnya sebagai sumber inspirasi, penyegar badan saat lelah, penyemangat saat gundah, tempat bermain dan wisata kuliner, serta teman-teman para pecinta kopi sejati, terimakasih buat semua yang telah kalian beri untukku.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal Ibadah yang senantiasa diterima Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 20 Mei 2013
Penyusun

Muhamad Miiftahudin

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Landasan Teoretik | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| | |
| BAB II KEJAHATAN TERHADAP NYAWA ORANG..... | 24 |
| A. Sistemisasi Kejahatan Terhadap Nyawa dalam KUHP..... | 24 |
| 1. Dilakukan dengan Sengaja..... | 25 |
| 2. Dilakukan karena Kelalaian/Kealpaan | 30 |

| | |
|--|----|
| 3. Karena Tindak Pidana Lain, Mengakibatkan Kematian.. | 31 |
| B. Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 40 |
| 1. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas | 40 |
| 2. Pertanggung jawaban Pengemudi Kendaraan pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas | 42 |
| 3. Ketentuan Sanksi Pelaku Kejahatan dalam Undang-Undang Lalu Lintas..... | 43 |

BAB III KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

| | |
|---|----|
| ANAK | 47 |
| A. Corak Kesengajaan dan Ketidaksengajaan | 47 |
| 1. Delik Kesengajaan (<i>Dolus</i>) | 47 |
| 2. Delik Kealpaan (<i>Culpa</i>) | 54 |
| B. Pengertian Anak | 58 |
| C. Pidana dan Pemidanaan Bagi Anak..... | 63 |
| 1. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal..... | 64 |
| 2. Penjatuhan Pidana Kepada Anak Nakal..... | 71 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| BAB IV | ANALISIS TERHADAP PERKARA No. 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. | |
| | Btl..... | 89 |
| | A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kelalaian Sehingga Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia yang Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl | 89 |
| | 1. Kronologi Kasus..... | 89 |
| | 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 90 |
| | 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 93 |
| | 4. Putusan Hakim..... | 94 |
| | 5. Analisis Penyusun..... | 96 |
| | B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl..... | 100 |
| | 1. Pertimbangan Hakim..... | 100 |
| | 2. Analisis Penyusun..... | 109 |
| BAB V | PENUTUP | 116 |
| | A. Kesimpulan | 116 |
| | B. Saran-saran..... | 117 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 118 |
| | LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu di antara negara-negara berkembang di dunia. Mobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan suatu bangsa. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Sebagai negara berkembang, maka sangatlah rentan terjadi berbagai tindak pidana. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan bangsa dan negara.

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang telah memasuki era globalisasi, maka aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat. Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia tersebut adalah sarana transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting yang strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat pertahanan nasional dan

mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan,

kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku

sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 138.

abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.²

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).³

Menurut uraian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian

² *Ibid.*

³ Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya Undang-Undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Aturan hukum yang mengatur tentang anak telah antara lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain mati merupakan suatu tindak pidana pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena akibat dari perbuatan anak tersebut yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati.⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana ini hanya diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*, (Sukabumi: Bogor-Politeia, 1996), hlm. 248.

ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 Undang-undang Pengadilan Anak. Di lain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapat lah ditiadakan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan social serta perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penyusun akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai bagaimana posisi hukum delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dan bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor: 03/Pid.Sus/2011/ PN. Btl? Apa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “tinjauan yuridis terhadap delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak (studi kasus Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 03/Pid.sus/2011/PN.Btl?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia khususnya dalam perkara Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, akademis dan pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

b. Secara praktis

Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Sejauh pengamatan penyusun belum menemukan penelitian yang memfokuskan pada delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak, hanya terdapat penelitian yang mirip. Beberapa karya tulis yang meneliti tentang kelalaian adalah: skripsi yang berjudul “Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Jinayah”⁵ Hendi Fahrur Rozi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

⁵ Hendi Fahrur Rozi, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Jinayah*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Tidak diterbitkan.

Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi dan kriteria pembunuhan terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbedaan penelitian Hendi Fahrur Rozi dengan penyusun terletak pada permasalahan yang dikaji. Sedangkan dalam penelitian penyusun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penerapan hukum delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus/PN.Btl dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Btl.

Ada juga skripsi berjudul “Pertanggung-Jawaban Pidana Pengemudi Atas Kelalaian Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1844/Pid.B/2010/Pn.Tng.)”⁶ Astari Syafitri Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Penelitian tersebut menjelaskan Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian pengemudi berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1844/Pid.B/2010/Pn.Tng. Perbedaan penelitian Astari Syafitri dengan penyusun terletak pada permasalahan yang dikaji dan tempat penelitian.

⁶ Astari Syafitri, *Pertanggung-Jawaban Pidana Pengemudi Atas Kelalaian Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1844/Pid.B/2010/Pn.Tng)*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012. (<http://library.esaunggul.ac.id/opac/files/S000007093>.) diakses 8 maret 2013). Tidak diterbitkan.

Ada juga skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor (Studikasu putusan No.26/Pid.B/2011/Pn.Sungguminasa)”⁷ Putri Andikawardana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian tersebut menjelaskan Bagaimana penerapan ketentuan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian Putri Andikawardana dengan penyusun terletak pada tempat penelitian dan pelaku tindak pidana atau pengemudi. Sedangkan dalam penelitian penyusun pelaku tindak pidana atau pengemudi kendaraan bermotor adalah anak.

Sekalipun dari penelitian tersebut di atas hampir mirip dengan yang penyusun teliti, bukan berarti penyusun menduplikat penelitian tersebut, namun penelitian tersebut sangat berguna bagi penyusun untuk dijadikan bahan rujukan guna menemukan suatu masalah.

E. Landasan Teoretik

Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam landasan

⁷ Putri Andikawardana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor (Studikasu putusan No.26/Pid.B/2011/Pn.Sungguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2996/SKRIPSI%20full.docx>, di akses 8 maret 2013). Tidak diterbitkan.

teoretik diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun konsep-konsep yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut D. Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggung jawab.⁸

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, membedakan 2 macam unsur yaitu:⁹ Unsur subjektif; Unsur objektif. Selanjutnya dijelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

⁸ Dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 26

⁹ Leden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005, hlm. 9.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

2. Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang, perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, yaitu dengan kata lain merampas/ mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).¹⁰

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga

¹⁰ Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 157.

menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang.

3. Kejahatan

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma susila masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga.¹¹ Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena pelaku maupun korban kejahatan itu merupakan bagian dari masyarakat. Perkembangan kehidupan di dalam masyarakat baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya secara tidak langsung akan digunakan bagi para penjahat untuk melakukan kejahatannya.

4. Pertanggungjawaban Pidana anak.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungungan terhadap pemidanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12

¹¹ B. Sosu , *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 20-21.

¹²E. Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249.

(dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 1997 yang menjadi poin penting dalam skripsi ini, menyebutkan bahwa:

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Dengan diundangkannya undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi “pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum

tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Berkaitan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan anak yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak. dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.¹³

5. Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁴ Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 30.

¹⁴ Soerjono Soekanto (a), *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.

bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak juga menjelaskan jenis pidana, yaitu:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu juga penelitian adalah mencari fakta menurut obyektif untuk menemukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa studi putusan Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl. untuk menemukan atau merumuskan bagaimana delik kelalaian yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia apa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang kemudian diteliti kembali.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, dengan melalui pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai

aspek. Mengenai pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti berkas-berkas yang ada di dalam kasus putusan Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Btl delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan sehubungan dengan masalah penelitian yang berupa putusan Nomor: 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl.

b. Data sekunder

Data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dan berupa bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang meliputi :
 - a) Undang-undang Dasar Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa hukum dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder yang dilakukan dari berbagai tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data sekunder akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan, berkas perkara, buku-buku, serta kamus hukum yang yang berhubungan masalah penelitian.
- b. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian mengklasifikasikan data untuk mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan.

Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis Surat putusan no. 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan tulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari pembahasan ini tersusun sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjelaskan; tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang di angkat dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Rumusan Masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang penyusun angkat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, Landasan teori sebagai

paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, menjelaskan tentang tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap nyawa orang. Adapun sistemisasi kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP antara lain: dilakukan dengan sengaja, dilakukan karena kelalaian/kealpaan dan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian. Selanjutnya menjelaskan tentang tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi: pengertian lalu lintas dan pengertian kecelakaan, pertanggung jawaban pengemudi kendaraan pada kasus kecelakaan lalu lintas dan ketentuan sanksi kejahatan menurut Undang-undang Lalu Lintas.

Bab tiga, merupakan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana anak yang menguraikan tentang corak kesengajaan atau ketidaksengajaan, pengertian anak, pidana dan pembedaan bagi anak.

Bab empat, merupakan analisis terhadap perkara Nomor: 03/Pid.Sus/2011/PN.Btl yang menguraikan mulai dari kronologi kasus, dakwaan, penuntutan, pertimbangan hakim, putusan dan analisis penyusun. Analisis tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor: 03/Pid.Sus/2011/PN. Btl tersebut.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang ada dan saran berupa

penyampaian saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Btl menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan menggunakan pasal 359 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (*Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang umum*). Penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum, baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, terdakwa dianggap sehat jasmani atau rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 03/Pid.Sus/ 2011/ PN. Btl. terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, hal-hal yang

memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun mengajukan saran sebagai berikut :

2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak dalam hal ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas hendaknya senantiasa diterapkan secara efektif dalam rangka melindungi, menjamin, masa pertumbuhan anak dan dengan pengawasan dari pihak orang tua agar kecelakaan lalu lintas yang seperti ini terminimalisir di tengah masyarakat.
3. Hakim dalam memutus perkara, di mana anak sebagai pelaku tindak pidana, agar hakim senantiasa mempertimbangkan dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengingat pelaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai anak guna mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Hukum:

- Abdullah, Mustafa-Achmad, Ruben, 2004. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Tiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Delik-delik Yang Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Jakarta: PradyaParamita, 1980.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Cetakan ke-3 Jakarta-Bandung, 1980.
- , *KUHP dan KUHPA Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Kanter E. Y-Sianturi SR., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Batu, 1983.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika, 2005.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: P.T. Eresco, 1980.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*. Sukabumi: Bogor-Politeia, 1996.
- Sosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Saleh, Roeslan, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Penegrtian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres, 2009.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang No. 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Kelompok Lain:

Ali, Muhammad, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Astari Syafitri, *Pertanggung-Jawaban Pidana Pengemudi Atas Kelalaian Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1844/Pid.B/2010/Pn.Tng)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012. <http://library.esaunggul.ac.id/opac/files/S000007093>. diakses 8 maret 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka.

Hendi Fahrur Rozi, *Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Jinayah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekripsi 2011.

Putri Andikawardana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor (Studikusus putusan No.26/Pid.B/2011/Pn.Sungguminasa)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2996/SKRIPSI%20full.docx>, di akses 8 maret 2013.

Soekanto, Soerjono (a), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

CURRICULUM VITAE

I. Data Pribadi :

Nama : Muhamad Miiftahudin
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 10 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat rumah : Banjarsari RT 001 RW 008, kec. Bancak Kab. Semarang
Status : Belum menikah
Agama : Islam
No. HP : 085747754885
E-Mail/Twitter : Mieftalias_key@yahoo.com/Mieft4h_90

II. Orang Tua

Ayah : Rahmat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Suprehati
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

III. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :
1994-1996 : TK Tarbiatul Banin
1996-2003 : SDN Bancak 1
2003- 2006 : SLTP Al-Muayyad Surakarta
2009-2009 : MAN 1 Surakarta
2009-2013 : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pendidikan Non Formal :
2003- 2006 : Madrasah Diniyah Awwaliyah Al-Muayyad Surakarta
2006-2007 : IEC (Intensive English Course)